



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhamad Wahid Alamsyah Alias Wahid Bin Arman;
Tempat lahir : Sebawi;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / Minggu, 05 Maret 2019;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasar Sebawi, Dusun Datok Ronggo RT. 05 RW. 03, Desa Sebawi, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

- Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 16 Mei 2019;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Pengadilan Negeri Sambas

Nomor 164/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 02 Agustus 2019
tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 02 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH Als. WAHID Bin ARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH Als. WAHID Bin ARMAN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dipotong sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Worm Screw;
 - 1 (satu) unit Dum Truck warna hijau dengan No. Pol KB 9807 WM;
 - 1 (satu) buah kunci Kontak Dum Truck KB 9807 WM;Dikembalikan kepada PT. Fajar Saudara Kusuma melalui saksi MARSUSILO YUVINUS;
4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH Als. WAHID Bin ARMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku salah, menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH Als. WAHID Bin ARMAN, pada hari Rabu, tanggal Delapan (08), bulan Mei (05) tahun Dua

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sbs (2019), sekitar pukul 11.20 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei (05) tahun Dua Ribu Sembilan Belas (2019), bertempat di Stasiun Press PT. Fajar Saudara Kusuma yang terletak di Jalan Seminis Desa Sebawi Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, mengambil barang sesuatu berupa dua (2) buah Worm Screw, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Fajar Saudara Kusuma, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu sedang jam istirahat kerja, terdakwa yang juga merupakan karyawan PT. Fajar Saudara Kusuma sebagai Helper Loading atau yang membuka pintu hidrolik agar Tandan Buah Segar/TBS bisa diantarkan ketabung stabilizer beristirahat di Stasiun Press PT. Fajar Saudara Kusuma, melihat disekitar Stasiun Press PT. Fajar Saudara Kusuma sepi karena karyawan sedang beristirahat, timbul niat atau keinginan terdakwa untuk mengambil dua (2) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma yang tersimpan di Stasiun Press PT. Fajar Saudara Kusuma, tidak beberapa lama kemudian terdakwa pergi ke Pos Satpam dan mengambil kunci kontak mobil Dum Truk KB. 9807 WM kemudian menuju mobil Dum Truk KB. 9807 WM yang terparkir disamping jembatan timbang, dimana mobil Dum Truk KB. 9807 WM tersebut biasa dikendarai oleh saksi IBERAMSYAH alias BRAM dan tanpa sepengetahuan saksi IBERAMSYAH alias BRAM karena masih beristirahat di rumah, terdakwa kemudian menghidupkan mesin mobil Dum Truk KB. 9807 WM lalu membawa atau mengedari mobil Dum Truk KB. 9807 WM tersebut ke Stasiun Press PT. Fajar Saudara Kusuma, setibanya di Stasiun Press PT. Fajar Saudara Kusuma, tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Fajar Saudara Kusuma, terdakwa memanggil dan meminta tolong kepada saksi SUTISNA alias SULE untuk menaikan dua (2) buah Worm Screw menggunakan Chain Hok/katrol kedalam bak mobil Dum Truk KB. 9807 WM, dan ketika terdakwa bersama-sama saksi ke SUTISNA alias SULE berusaha memasukan dua (2) buah Worm Screw kedalam bak mobil Dum Truk KB. 9807 WM datang saksi RIDWAN alias EDI dan ikut membantu memasukan dua (2) buah Worm Screw kedalam bak mobil Dum Truk KB. 9807 WM hingga dua (2) buah Worm Screw masuk kedalam bak mobil Dum Truk KB. 9807 WM, setelah dua (2) buah Worm Screw masuk kedalam bak mobil Dum Truk KB. 9807 WM, terdakwa kemudian naik kedalam mobil Dum Truk KB. 9807 WM lalu mengendarai mobil Dum Truk tersebut keluar dari Stasiun Press

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PT. Fajar Saudara Kusuma

putusan PT. Fajar Saudara Kusuma menuju keluar areal PT. Fajar Saudara Kusuma, ketika melewati tikungan didekat pos Satpam, satu (1) buah Worm Screw terjatuh ketanah karena pintu bagian belakang mobil Dum Truk KB. 9807 WM tidak ditutup, akan tetapi terdakwa tidak berhenti dan terus mengendarai mobil Dum Truk KB. 9807 WM menuju jalan poros keluar masuk areal PT. Fajar Saudara Kusuma, dan ketika tiba di jalan yang sepi, terdakwa menyembunyikan satu (1) buah Worm Screw dengan cara menjatuhkannya kesemak-semak dan oleh karena sudah merasa aman dari pandangan orang, terdakwa kembali lagi kesamping jembatan timbang dimana mobil Dum Truk KB. 9807 WM tadi diparkiran dan memarkirkan mobil Dum Truk KB. 9807 WM tersebut setelah itu terdakwa pergi untuk bekerja kembali dan akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH Als. WAHID Bin ARMAN yang mengambil dua (2) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma tanpa sepengetahuan atau seijin PT. Fajar Saudara Kusuma mengakibatkan PT. Fajar Saudara Kusuma mengalami kerugian sebesar Rp. 14.304.500.- (empat belas juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH Als. WAHID Bin ARMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARSUSILO YUVINUS Bin PAULUS UDER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi pada saat ini bekerja di PT. Fajar Saudara Kusuma sebagai Manager.
 - Bahwa barang yang hilang berupa 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma.
 - Bahwa 2 (dua) buah Worm Screw tersebut adalah milik PT. Fajar Saudara Kusuma hilang pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 11.30 Wib.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahgu Worm Screw adalah alat mesin press buah sawit yang terbuat dari besi dan berukuran kurang lebih panjang satu meter dan berbentuk seperti mata bor.

- Bahwa yang mengambil 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma adalah terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH als. WAHID Bin ARMAN.
- Bahwa terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH als. WAHID Bin ARMAN merupakan karyawan PT. Fajar Saudara Kusuma sebagai helper loading yaitu membuka pintu hidrolik agar TBS bisa diantarkan ke tabung stabilizer.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH als. WAHID Bin ARMAN ada melakukan pengrusakan sebelum mengambil 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kejadian pencurian 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma, namun setelah diberi tahu oleh Satpam atas nama SADHAM bahwa yang melakukan pencurian 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma adalah terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH als. WAHID Bin ARMAN.
- Bahwa terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH als. WAHID Bin ARMAN mengambil 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma dengan menggunakan mobil Dum Truck warna hijau dan ketika melewati samping Pos Satpam, 1 (satu) buah Worm Screw terjatuh karena pintu belakang Dum Truck tidak ditutup.
- Bahwa setelah mengetahui 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma, saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sambas.
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, PT. Fajar Saudara Kusuma menderita kerugian sebesar Rp. 14.304.500,-.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SADHAM Bin ABDUL MA'AS, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Ridwan Bin Beni dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Fajar Saudara Kusuma dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi pada saat ini bekerja di PT. Fajar Saudara Kusuma sebagai Security.
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma.
- Bahwa 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma hilang pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 11.30 Wib.
- Bahwa yang mengambil 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma adalah terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH als. WAHID Bin ARMAN.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri yang mengambil 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma adalah terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH als. WAHID Bin ARMAN karena pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 11.30 Wib saksi sedang menjaga pos security PT. Fajar Saudara Kusuma, kemudian terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH als. WAHID Bin ARMAN ada melewati pos security dengan menggunakan kendaraan dum truck warna hijau, kemudian saksi ada melihat 1 (satu) buah Worm Screw terjatuh dari bak Dum Truck yang sedang dikendarai terdakwa tepat di samping pos security dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada pimpinan saksi yaitu saksi MARSUSILO YUVINUS.
- Bahwa Worm Screw adalah alat mesin pres buah sawit yang terbuat dari besi dan berukuran kurang lebih panjang satu meter dan berbentuk seperti mata bor.
- Bahwa lokasi pabrik PT. Fajar Saudara Kusuma semuanya ada pagar pembatas.
- Bahwa sebelum hilang 2 (dua) buah Worm Screw berada atau tersimpan di pabrik stasiun press.
- Bahwa terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH als. WAHID Bin ARMAN merupakan karyawan PT. Fajar Saudara Kusuma sebagai helper loading yaitu membuka pintu hidrolik agar TBS bisa dihantarkan ke tabung stabilizer.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RIDWAN Bin BENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Fajar Saudara Kusuma dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat ini saksi bekerja di PT. Fajar Saudara Kusuma sebagai security.
- Bahwa barang yang hilang berupa 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma.
- Bahwa 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma hilang pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 11.30 Wib.
- Bahwa yang mengambil 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma adalah terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH als. WAHID Bin ARMAN.
- Bahwa 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma sebelum diambil oleh terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH als. WAHID Bin ARMAN disimpan atau diletakkan di stasiun press PT. Fajar Saudara Kusuma.
- Bahwa terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH als. WAHID Bin ARMAN mengambil 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma menggunakan katrol untuk memindahkan 2 (dua) buah Worm Screw ke dalam mobil Dum Truck, kemudian dengan Dum Truck tersebut 2 (dua) buah Worm Screw dibawa keluar dari perusahaan namun dalam perjalanan keluar perusahaan 1 (satu) buah Worm Screw terjatuh.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 Wib, pada saat itu saksi sedang bekerja di dekat stasiun press membuat conveyor, tidak lama kemudian ada sebuah mobil Dum Truck warna hijau KB 9807 WM milik PT. Fajar Saudara Kusuma yang biasa dikemudikan oleh saksi IBERAMSYAH mengarah dan berhenti di dekat tangga stasiun press dengan posisi bagian kepala mobil ke arah luar dan bagian bak mobil ke bagian dalam atau tepat di bahwa katrol yang biasa digunakan untuk mengangkat Worm Screw, kemudian saksi melihat terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH als. WAHID Bin ARMAN keluar dari dalam mobil Dum Truck dan setelah keluar dari mobil, terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH als. WAHID Bin ARMAN menuju ke arah bawah tangga lalu mengikat Worm Screw

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian memindahkannya ke dalam mobil Dum

Truck yang dibawanya, pada saat tersebut Worm Screw yang dipindahkan sebanyak 2 (dua) buah, dan di situ ada juga saksi SUTISNA di bagian atas katrol, karena untuk memindahkah Worm Screw tersebut harus ada satu orang untuk menarik katrol, dan saksi melihat terdakwa kesusahan pada saat menarik Worm Screw ke dalam bak Dum Truck, secara spontan saksi membantu terdakwa untuk memasukkan Worm Screw ke dalam bak Dum Truck sambil berkata, "nak dibawa kemane alat ini bang, nak dibawa ke workshop ke?". Namun tidak ada jawaban dari terdakwa dan setelah 2 (dua) buah Worm Screw selesai dimuat ke dalam bak mobil Dum Truck, selanjutnya terdakwa pun pergi dengan mengedari Dum Truck sedangkan saksi melanjutkan pekerjaannya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa datang ke tempat stasiun press adalah untuk melakukan pencurian.
- Bahwa Worm Screw adalah mesin press buah sawit yang terbuat dari besi dan berukuran kurang lebih panjang satu meter dan berbentuk seperti mata bor.
- Bahwa lokasi pabrik PT. Fajar Saudara Kusuma semuanya ada pagar pembatas.
- Bahwa terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH als. WAHID Bin ARMAN merupakan karyawan PT. Fajar Saudara Kusuma sebagai helper loading yaitu membuka pintu hidrolik agar TBS bisa diantarkan ke tabung stabilizer.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi SUTISNA, ST Alias SULE Bin AJUT SAHYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Fajar Saudara Kusuma dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi pada saat ini bekerja di PT. Fajar Saudara Kusuma sebagai mekanik.
 - Bahwa barang yang hilang berupa 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma hilang pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 11.30 Wib.

- Bahwa yang mengambil 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma adalah terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH als. WAHID Bin ARMAN.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 Wib, pada saat saksi sedang bekerja di lantai 2 pada stasiun press PT. Fajar Saudara Kusuma, tidak lama kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sebuah mobil Dum Truck warna hijau KB 9807 WM, kemudian Dum Truck tersebut dimundurkan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa mengikat Worm Screw menggunakan rantai Chain Hock, setelah itu terdakwa memberi isyarat tangan kepada saksi yang sedang berada di atas untuk memutar Chain Hock yang pada saat tersebut berfungsi untuk mengikat 2 (dua) buah Worm Screw, setelah itu terdakwa memundurkan mobil Dum Truck sampai posisi 2 (dua) Worm Screw berada pada bak mobil Dum Truck, setelah itu saksi meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa pun pergi dengan mengendarai mobil Dum Truck tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa ke mana 2 (dua) buah Worm Screw oleh terdakwa.
- Bahwa Dum Truck KB 9807 WM adalah milik PT. Fajar Saudara Kusuma.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi IBERAMSYAH Als. BRAM Bin DAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Fajar Saudara Kusuma dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. Fajar Saudara Kusuma sebagai mekanik.
 - Bahwa barang yang hilang berupa 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma hilang pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 11.30 Wib.

- Bahwa yang mengambil 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma adalah terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH als. WAHID Bin ARMAN.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wib, pada saat itu saksi sedang beristirahat siang, kemudian saksi ceklok/absen pulang dan sebelumnya saksi memarkirkan mobil Dum Truck setelah itu saksi pulang ke rumah saksi di Dusun Maksari, sekitar jam 13.00 Wib saksi kembali datang ke pabrik PT. Fajar Saudara Kusuma untuk bekerja, lalu saksi SADHAM bercerita kepada saksi, "bang, tadi mobil Truckmu dipakai same si Wahid untuk mengangkut 2 buah besi Sparepart Worm Screw, tapi 1 buah nye jatuh di dekat pos Satpam, tapi satunye dibawanye keluar" dan pada saat saksi datang mobil Truck KB 9807 WM sudah terpakir di tempat tadi sebelum saksi parkir dan mengetahui hal tersebut, saksi melihat saksi SADHAM ada memfoto barang yang terjatuh tersebut dan melaporkannya kepada pimpinan PT. Fajar Saudara Kusuma dan saksi pun melanjutkan pekerjaannya seperti biasa.
- Bahwa Worm Screw adalah alat mesin press buah sawit yang terbuat dari besi dan berukuran kurang lebih panjang satu meter dan berbentuk seperti mata bor.
- Bahwa lokasi pabrik PT. Fajar Saudara Kusuma semuanya ada pagar pembatas.
- Bahwa terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH als. WAHID Bin ARMAN merupakan karyawan PT. Fajar Saudara Kusuma sebagai helper loading yaitu membuka pintu hidrolik agar TBS bisa diantarkan ke tabung stabilizer.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *ade charge*.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan isi BAP yang pernah dibuat dan ditandatangani di hadapan Penyidik.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 11.20 Wib di stasiun press PT. Fajar Saudara Kusuma.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma seorang diri.
- Bahwa 2 (dua) buah Worm Screw dimasukkan ke dalam bak mobil Dum Truck KB 9807 WM oleh saksi SUTISNA dengan menggunakan Chain Hock/Katrol karena dimintai tolong oleh terdakwa.
- Bahwa mobil Dum Truck KB 9807 WM yang digunakan terdakwa untuk membawa 2 (dua) buah Worm Screw adalah milik PT. Fajar Saudara Kusuma yang biasa dikendarai oleh saksi IBERAMSYAH.
- Bahwa setelah 2 (dua) buah Worm Screw berhasil dimasukkan ke dalam bak mobil Dum Truck KB 9807 WM, terdakwa kemudian mengendarai mobil truk tersebut keluar area PT. Fajar Saudara Kusuma akan tetapi ketika melintasi pos penjagaan satpam, 1 (satu) dari 2 (dua) buah Worm Screw tersebut terjatuh di tanah karena pintuk belakang bak Dum Truck KB 9807 WM tidak ditutup akan tetapi terdakwa tetap melaju mengendarai mobil Dum Truck tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa sudah berada di luar area PT. Fajar Saudara Kusuma, terdakwa lalu menjatuhkan 1 (satu) buah Worm Screw ke semak-semak yang ada di pinggir jalan tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) buah Worm Screw adalah hanya untuk sebagai jaminan atas tuntutan terdakwa bersama teman-teman lainnya di mana terdakwa meminta kepada pihak perusahaan untuk gaji dipercepat keluar menjelang lebaran di mana gaji biasanya keluar/dibayar pada tanggal 10 Juni 2019 dan terdakwa beserta teman-temannya meminta supaya dibayar pada tanggal 03 Juni 2019.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. Fajar Saudara Kusuma.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui lagi kemana keberadaan 1 (satu) buah Worm Screw nya lagi karena pada saat terdakwa terakhir kali melihatnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 1 (satu) buah Worm Screw tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Worm Screw.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kendaraan mobil Dum Truck warna hijau dengan No. Pol KB 9807 WM.

- 1 (satu) buah kunci kontak Dum Truck KB 9807 WM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Fajar Saudara Kusuma sebagai helper loading ramp yang bertugas membuka pintu hidrolik agar buah TBS bisa diantarkan ke tabung stabilizer.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal delapan bulan Mei tahun 2019 sekitar pukul 11.20 Wib, ketika seluruh karyawan PT. Fajar Saudara Kusuma sedang beristirahat di rumah atau di tempatnya masing-masing, melihat situasi di sekitar stasiun mesin press sedang sepi, timbul niat terdakwa untuk mengambil Worm Screw yang disimpan di stasiun mesin press.
- Bahwa terdakwa kemudian menuju tempat dimana mobil Dum Truck KB 9807 WM yang biasa dikendarai oleh saksi IBERAMSYAH terparkir, lalu mengendarai mobil Dum Truck tersebut menuju Stasiun mesin press.
- Bahwa karena tidak mampu mengangkat 2 (dua) buah Worm Screw ke dalam mobil Dum Truck, terdakwa meminta tolong kepada saksi RIDWAN untuk membantu mengangkat 2 (dua) buah Worm Screw ke dalam mobil Dum Truck menggunakan Chain Hock/Katrol.
- Bahwa saksi RIDWAN tidak mengetahui kalau terdakwa mengambil 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma tanpa seijin atau sepengetahuan PT. Fajar Saudara Kusuma sehingga saksi RIDWAN mau membantu terdakwa mengangkat 2 (dua) buah Worm Screw tersebut ke dalam bak mobil Dum Truck KB 9807 WM.
- Bahwa setelah 2 (dua) buah Worm Screw masuk ke dalam mobil Dum Truck, terdakwa kemudian naik ke dalam mobil Dum Truck lalu mengemudikannya menuju keluar area PT. Fajar Saudara Kusuma.
- Bahwa ketika melintasi pos penjagaan satpam, 1 (satu) buah Worm Screw terjatuh ke tanah karena pintu belakang mobil Dum Truck tidak ditutup, akan tetapi tidak dihiraukannya oleh terdakwa dan terus menjalankan mobil Dum Truck yang dikendarainya.
- Bahwa setelah merasa aman dan tidak ada orang lain yang melihat, terdakwa lalu menyembunyikan 1 (satu) buah Worm Screw yang masih di dalam mobil Dum Truck tadi terparkir untuk memarkirkan mobil tersebut setelah itu terdakwa melanjutkan untuk bekerja.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Mengetahui 2 (dua) buah Worm Screw yang terdakwa ambil/curi bukan milik terdakwa melainkan milik PT. Fajar Saudara Kusuma.

- Bahwa terdakwa mengambil/mencuri 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Fajar Saudara Kusuma.
- Bahwa terdakwa mengambil/mencuri 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu";
3. Unsur "Yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
4. Unsur "Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Bahwa pengertian "Barang Siapa" adalah dimaksud siapa saja atau setiap orang sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH Als. WAHID Bin ARMAN yang atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan apabila dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa adalah sebagai subjek atau pelaku perbuatan dalam perkara ini dan identitasnya sama dengan identitas yang tertuang dalam surat dakwaan maupun tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh terdakwa, oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi.

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa atau setiap orang" dalam perkara ini adalah setiap pejabat atau orang lain yang diberi tugas

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sbs



putusan menjatuhkan hukuman bagi ad umum terus menerus atau sementara (Pasal 416

Perumusan “barang siapa atau setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari Undang-Undang pidana adalah siapa saja yang merupakan pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dalam ajaran hukum pidana, setiap orang/barang siapa menunjuk kepada subyek dari Straafbaarfeit (perbuatan pidana). UU tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian "barang siapa" terhadap siapapun yang menjadi subyek hukum, baik itu perorangan maupun badan hukum yang melakukan pidana dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannyatersebut.

Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya "Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian 1", Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa Tahun, halaman 243-244 mengatakan bahwa ada dua syarat seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab, yaitu:

- Prof. Moeljatno, S.H.** dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana", Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165 mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab, harus ada:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intellectual factor), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan atau tidak, sedangkan yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Bahwa pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kesengajaan, sebab bila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan akibat perbuatannya, maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana dengan secara sengaja.

Bahwa bila tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf sebagai dasar peniadaan pidana maka setiap orang atau barang siapa yang melakukan tindak pidana berdasarkan kehendaknya sendiri dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut akan menghadapi konsekwensi pidana.

Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH Als. WAHID Bin ARMAN yang atas pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, terdakwa adalah sebagai subjek atau pelaku perbuatan dalam perkara ini dan identitasnya sama dengan identitas yangdakwaan maupun tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh terdakwa, oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi.

- Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini adalah MUHAMAD WAHID ALAMSYAH Als. WAHID Bin ARMAN yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Pasal 362KUHPidana;
- Bahwa secara obyektif terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH Als. WAHID Bin ARMAN di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak terdapat halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa (error in persona).

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu";

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" dalam unsur ini adalah berpindahnya kekuasaan benda kedalam kekuasaannya, dengan demikian mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum, yaitu sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Fajar Saudara Kusuma sebagai helper loading ramp yang bertugas membuka pintu hidrolik agar buah TBS bias diantarkan ke tabung stabilizer;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal Delapan bulan Mei Tahun 2019 sekitar pukul 11.20 Wib, ketika seluruh karyawan PT. Fajar Saudara Kusuma sedang beristirahat dirumah atau ditempatnya masing-masing, melihat situasi disekitar Stasiun Mesin Press sedang sepi, timbul niat terdakwa untuk mengambil Worm Screw yang disimpan di Stasiun Mesin Press;
- Bahwa terdakwa kemudian menuju tempat dimana Mobil Dum Truck KB 9807 WM yang biasa dikendarai oleh saksi IBERAMSYAH terparkir, lalu mengendarai mobil Dum Truck tersebut menuju Stasiun Mesin Press;
- Bahwa karena tidak mampu mengangkat 2 (dua) buah Worm Screw ke dalam mobil Dum Truck terdakwa meminta tolong kepada saksi RIDWAN untuk membantu mengangkat 2 (dua) buah Worm Screw ke dalam Dum Truck menggunakan Chain Hok/Katrol;
- Bahwa saksi RIDWAN tidak mengetahui kalau terdakwa mengambil 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma tanpa seijin atau sepengetahuan PT. Fajar Saudara Kusuma sehingga saksi RIDWAN mau membantu terdakwa mengangkat 2 (dua) buah Worm Screw tersebut kedalam bak mobil Dum Truck KB. 9807 WM;
- Bahwa setelah 2 (dua) buah Worm Screw masuk kedalam mobil Dum Truck, terdakwa kemudian naik kedalam mobil Dum Truck lalu menemukannya menuju keluar area PT. Fajar Saudara Kusuma;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Pos Penjagaan Satpam, 1 (satu) buah Worm

Screw terjatuh ketanah karena pintu belakang mobil Dum Truck tidak ditutup, akan tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa dan terus menjalankan mobil Dum Truck yang dikendarainya;

- Bahwa setelah merasa aman dan tidak ada orang lain yang melihat, terdakwa lalu menyembunyikan 1 (satu) buah Worm Screw yang masih didalam bak mobil Dum Truck kesemak-semak, setelah itu terdakwa kembali dimana mobil Dum Truck tadi terparkir untuk memarkirkan mobil tersebut setelah itu terdakwa melanjutkan untuk berkerja;
- Bahwa terdakwa mengetahui 2 (dua) buah Worm Screw yang terdakwa ambil/curi bukan milik terdakwa melainkan milik PT. Fajar SaudaraKusuma;
- Bahwa terdakwa mengambil/mencuri 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma tanpa seijin dan sepengetahuan PT. FajarSaudara Kusuma;
- Bahwa terdakwa mengambil/mencuri 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma untuk dimiliki;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah danmeyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum, yaitu sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MARSUSILO YUVINUS Bin PAULUS UDER, saksi SADHAM Bin ABDUL MA'AS, saksi RIDWAN Bin BENI, saksi SUTISNA ST als. SULE Bin AJUT SAHYA, saksi IBERAMSAYAH als. BRAM Bin DAHRI dan keterangan terdakwaWAHID Bin ARMAN, terdakwamerupakan karyawan PT. Fajar Saudara Kusuma sebagai helper loading ramp yang bertugas membuka pintu hidrolik agar buah TBS bias diantarkan ke tabling stabilizer;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal Delapan bulan Mei Tahun 2019 sekitar pukul 11.20 Wib, ketika seluruh karyawan PT. Fajar Saudara Kusuma sedang beristirahat dirumah atau ditempatnya masing-masing, melihat situasi disekitar Stasiun Mesin Press sedang sepi, timbul niat terdakwa untuk mengambil Worm Screw yang disimpan di Stasiun Mesin Press;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MARSUSILO YUVINUS Bin PAULUS UDER, saksi S AH DAM Bin ABDUL MA'AS, saksi RIDWAN

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERBANGSA SUTISNA ST als. SULE Bin AJUT SAHYA, saksi IBERAMSAYAH als. BRAM Bin DAHRI dan keterangan terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH Als. WAHID Bin ARMAN mengetahui 2 (dua) buah Worm Screw yang terdakwa arr milik terdakwa melainkan milik PT. Fajar Saudara Kusuma;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MARSUSILO YUVINUS Bin PAULUS UDER, saksi S AH DAM Bin ABDUL MA'AS, saksi RIDWAN Bin BENI, saksi SUTISNA ST als. SULE Bin AJUT SAHYA, saksi IBERAMSAYAH als. BRAM Bin DAHRI dan keterangan terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH Als. WAHID Bin ARMAN terdakwa mengambil/mencuri 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Fajar Saudara Kusuma;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH Als. WAHID Bin ARMAN, terdakwa mengambil/mencuri 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar Saudara Kusuma untuk dimiliki.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum, yaitu sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MARSUSILO YUVINUS Bin PAULUS UDER, saksi SAHDAM Bin ABDUL MA'AS, saksi RIDWAN Bin BENI, saksi SUTISNA ST als. SULE Bin AJUT SAHYA, saksi IBERAMSAYAH als. BRAM Bin DAHRI dan keterangan terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH Als. WAHID Bin ARMAN, terdakwa merupakan karyawan PT. Fajar Saudara Kusuma sebagai helper loading ramp yang bertugas membuka pintu hidrolik agar buah TBS bisa diantarkan ke tabung stabilizer;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH Als. WAHID Bin ARMAN, pada hari Rabu tanggal Delapan bulan Mei Tahun 2019 sekitar pukul 11.20 Wib, ketika seluruh karyawan PT. Fajar Saudara Kusuma sedang beristirahat di rumah atau ditempatnya masing-masing, melihat situasi disekitar Stasiun Mesin Press sedang sepi, timbul niat terdakwa untuk mengambil Worm Screw yang disimpan di Stasiun Mesin Press;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MARSUSILO YUVINUS Bin PAULUS UDER, saksi SAHDAM Bin ABDUL MA'AS, saksi RIDWAN

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BERBAGAI SAKSI SUTISNA ST als. SULE Bin AJUT SAHYA, saksi IBERAMSAYAH als. BRAM Bin DAHRI dan keterangan terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH Als. WAHID Bin ARMAN, terdakwa mengetahui 2 (dua) buah Worm Screw yang terdakwa ambil/curi bukan milik terdakwa melainkan milik PT. Fajar Saudara Kusuma;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MARSUSILO YUVINUS Bin PAULUS UDER, saksi SAHDAM Bin ABDUL MA'AS, saksi RIDWAN Bin BENI, saksi SUTISNA ST als. SULE Bin AJUT SAHYA, saksi IBERAMSAYAH als. BRAM Bin DAHRI dan keterangan terdakwa MUHAMAD WAHID ALAMSYAH Als. WAHID Bin ARMAN terdakwa mengambil/mencuri 2 (dua) buah Worm Screw milik PT. Fajar SaudaraKusuma tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Fajar Saudara Kusuma atau bertentangan dengan kemauan yang ber hak;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah danmeyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanaadiuraikan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara makalamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebutdikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barangbukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di hukum dalam perkara pidana memiliki senjata tajam/api tanpa ijin.

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap perusahaan dimana terdakwa dipekerjakan dan digaji.
- PT. Fajar Saudara Kusuma masih mengalami kerugian atas tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa yaitu kerugian 1 (satu) buah Worm Screw.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Wahid Alamsyah alias Wahid bin Arman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Worm Screw;
 - 1 (satu) unit Dum Truck warna hijau dengan No.Pol KB 9807 WM;
 - 1 (satu) buah kunci Kontak Dum Truck KB 9807 WM;

Dikembalikan kepada PT. Fajar Saudara Kusuma melalui saksi MARSUSILO YUVINUS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 oleh, **Sri Hasnawati, S.H.M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Meirita Pakpahan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Sri Hasnawati, S.H.M.Kn.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.,

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.